

TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN PADA SAAT PEMILIHAN JODOH DI KALANGAN ETNIS ARAB-SURABAYA: Studi Kasus di Ampel, Kecamatan Semampir-Surabaya

*VIOLENCE TOWARDS FEMALE DURING MARRIAGE ARRANGEMENT
IN ARAB COMMUNITY IN SURABAYA:
Case Study In Ampel, Subregency of Semampir*

Sutinah, Sri Endah Kinasih¹⁾

ABSTRACT

The aim of this research is to explain and analysis factors behind marriage arrangement process in Arab community in Ampel and forms of violence towards Arab's female during marriage at different ancestors arrangement. Behind in psychological and social impact on female who experience violence.

The research method are observation and indepth interview with informants and 20 respondents with experience related to the focus of the study. And then data analysis: data are classified and defined based on pattern, theme and sub theme. The research reveals that (1) Factors behind marriage arrangement process are based on; a) similarity in ancestor, b) marriage process, c) religion rituals. Yet, for youngsters, they do not considered this in marriage. Therefore, there are many mix marriages that mostly related to socio-economic status and physical mobility. (2) There are three types of violence towards mix marriage, they are physical, psychological and economical violence. This violence is based on power and control owned by parents and relatives. It refers to patriarchal view that males decide rules, norms and ideologies (3) The three types of violence have psychological and social impacts for female as the victim.

Keywords: *Violence towards female during marriage arrangement*

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin atau tindak kekerasan di mana jenis kelamin merupakan faktor, dikenal secara internasional sebagai "*gender violence*". Kekerasan pada perempuan menjadi isu internasional karena kekerasan terhadap perempuan terjadi dimana saja, di ras, agama dan kelas sosial. Kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di rumah, tempat kerja dan jalanan. Dimensi kekerasan yang menimpa perempuan juga beragam dari kekerasan fisik, seksual, psikologis, budaya, sosial sampai politik. Hanya bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan beragam dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, dari satu

komunitas ke komunitas lain, dari satu negara ke negara lain.

Pada 18 Desember 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah menyetujui konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau "*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*". Pada tanggal 29 Juli 1980 pemerintah Republik Indonesia menandatangani konvensi tersebut di Kopenhagen pada saat konferensi sedunia tentang perempuan. Empat tahun kemudian pada 24 juli 1984 pemerintah Indonesia meratifikasi atau mengesahkan melalui undang-undang RI No. 7 tahun 1984. Penanggungjawab pelaksanaan

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

konvensi adalah kementrian negara urusan peranan perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan belum disebutkan dalam konvensi tersebut. Karena itu komisi PBB untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) pada sidangnya yang ke-11 pada tahun 1992 mengeluarkan rekomendasi umum 19, tentang kekerasan terhadap perempuan. Rekomendasi yang tingkatnya serupa yurisprudensi ini pada dasarnya menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Deklarasi ini dengan jelas memberikan batasan tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.”

Dengan demikian, deklarasi ini merumuskan perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi bentuk kekerasan itu sendiri maupun dari segi pelakunya. Dari segi bentuk kekerasan pada mulanya sebagaimana dirumuskan dalam KUHP, hanya berbentuk kekerasan fisik belaka, sedangkan dari segi pelakunya juga meliputi individu, komunitas/masyarakat maupun negara.

Selain itu konvensi yang sering disebut sebagai konvensi perempuan telah melakukan terobosan ke dalam hak asasi manusia, karena kekerasan terhadap perempuan tidak lagi dilihat sebagai kejahatan terhadap individu, tetapi sebagai persoalan atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Definisi PBB tentang kekerasan terhadap perempuan berlandaskan pada segala bentuk diskriminasi. Dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan oleh PBB disebutkan pada bagian I, pasal 1

konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi. Lebih jelasnya disebutkan:

“Telah menyepakati istilah “diskriminasi terhadap perempuan” akan berarti perbedaan, pengesampingan atau pelanggaran apapun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan oleh perempuan, dengan mengabaikan status perkawinan mereka, atas suatu dasar persamaan pria dan perempuan, akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lain apapun”.

Hak-hak dan kebebasan perempuan tersebut di atas adalah: a) Hak untuk hidup; b) Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kejahatan, perbuatan di luar kemanusiaan atau hukuman; c) Hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama sehubungan dengan norma-norma kemanusiaan pada saat konflik bersenjata nasional maupun internasional; d) Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang; e) Hak untuk mendapatkan kesamaan atas perlindungan hukum di bawah Undang-Undang; f) Hak untuk mendapatkan kesamaan dalam keluarga; g) Hak untuk mendapatkan standar tertinggi dalam hal kesehatan mental dan fisik.

Konsep Konvensi Perempuan tersebut berpijak pada hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan data kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari Komnas Perempuan, pada tahun 2001 terdapat 3.169 kasus. Jumlah ini meningkat menjadi 5.163 kasus pada tahun 2002 dan kembali meningkat menjadi 5.934 pada tahun 2003 (Catatan awal tahun 2004 Komnas Perempuan). Sedangkan berdasarkan Samitra Abhaya - KPPD dari tanggal 25 November sampai pada tanggal 31 Oktober tercatat 55 kasus. Dari data tersebut, belum juga kasus-kasus kekerasan yang terungkap di masyarakat Arab Ampel Surabaya.

Apabila dikaitkan dengan hak dan kebebasan perempuan, maka anak perempuan etnis Arab mendapat diskriminasi saat akan menentukan pasangan hidupnya. Anak perempuan harus meminta persetujuan dari keluarga atau kerabat dekatnya, dan pihak keluarga atau kerabatnya yang akan menentukan jodohnya. Apabila anak perempuan tersebut tidak menuruti kemauan keluarga atau kerabatnya, maka akan terjadi tindak kekerasan yang dilakukan terutama oleh orang tuanya sendiri, seperti: pengucilan, penyiksaan dan pemaksaan untuk menikah dengan pilihan keluarga/ kerabatnya.

Dalam kampung Arab di Ampel, apabila ditinjau dari darah turunan terdapat 2 (dua) golongan yaitu: (1) Arab Sayid atau Arab Ba'alwi dan (2) Arab Syech atau Arab bukan Sayid. Umumnya Arab Sayid dianggap sebagai keturunan dari nabi Muhammad langsung melalui Fatimah istri Ali bin Abi Thalib yang menurunkan dua orang cucu laki-laki yaitu Al Husin dan Al Hasan. Tetapi Arab Syech sendiri, menganggap bahwa setiap keturunan Arab yang menyiarkan agama dimanapun merupakan keturunan dari nabi Muhammad.

Apabila meninjau kembali historis, khususnya politik di Handramaut dan negara Arab pada umumnya ternyata politik tersebut telah berkembang di Indonesia yaitu mengenai sistem kekerabatan. Arab Sayid merupakan kaum Arabic seketurunan Nabi Muhammad, sedangkan Arab Syech merupakan Arab Semetic sebagai bangsa Arab dari belahan lain dan tidak seketurunan dengan nabi Muhammad.

Identitas antara Arab Sayid atau Ba'alwi maupun Arab Syech atau bukan Sayid dapat diketahui dari nama keluarga atau fam. Fam diartikan sebagai keluarga besar, dapat merupakan *extended family* maupun klan. Dapat dikatakan sebagian besar rumah keluarga besar Indonesia didiami oleh keluarga ayah, ibu dan saudara yang belum menikah serta anak yang sama fam. Dapat dikatakan, bahwa

fam sebagai kesatuan sosial merupakan hal penting bagi masyarakat Arab sebagai suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari segabungan kelompok luas yang merasa dirinya berasal dari seorang nenek moyang dan terikat garis keturunan saling mengenal satu sama lain sebagai anggota satu keturunan (Haikal; 1986). Nama-nama fam dari Arab Syech seperti: Al-Khatiri, Alamudi, Bahasuan, Baladraf, bin Thalib, bin Ma'fud, Abdad, Bajuber, Baraja, bin Dahdah, Baya'kub, Basrahil, bin Mahdi, Baya'sud, Atamimi, Nabhan, Balbed, Barmen, Martak, Hadadi, Bahanan, Basalem, Mahri, Mahdami, Sungkar, Balamas, Balahmar, Baswedan, Bamanaf, Baktir, Baridwan, Babalhum, Bahbel, Bobsaid, Hayaza, Bamasruk, bin Kudeh, bin Guruf, Bafadol, Gana, Ba'awad, Bakarman, Karaman, Sibli, Jabli, Basrewan, Badnen, Basyaeb, Karamsyah, Bauzier, Ganem, dan beberapa nama lainnya. Sedangkan nama-nama fam dari darah turunan Sayid atau Ba'alwi adalah memakai awalan *al* kecuali yang telah disebut di atas seperti: Albar, Al-Jufri, Assegaf, Alatas, A-Habsyi, Al-Idrus, bil Fagih, Al-Mughdor, Al-Hadad, bin Syech Abakar, Ba'abud dan seterusnya. Nama-nama fam darah turunan Sayid ini kurang lebih berjumlah dua ratus macam yang tersebar di seluruh Indonesia maupun dunia.

Jadi fam ini sebenarnya dapat juga disamakan dengan kelompok kekerabatan yang meliputi orang-orang yang mempunyai kakek bersama atau yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari seorang kakek yang sama menurut garis perhitungan patrilineal (kebapakan) (Ihrom, 1990: 159). Nama-nama fam pada etnis Arab dicatumkan di belakang nama-nama mereka.

Perkawinan di kalangan etnis Arab cenderung menyukai perkawinan di kalangan keluarga sendiri dengan alasan untuk mempertahankan kemurnian darah (sering ini lebih penting), untuk menjaga agar kekayaan keluarga tidak jatuh ke tangan orang lain atau orang luar (Sulistyo, 1985: 59). Studi mengenai tindak kekerasan

terhadap perempuan di lingkup domestik, sangatlah terbuka. Untuk itulah penelitian ini dilakukan untuk memahami tindak kekerasan dalam lingkup domestik khususnya pada saat perempuan menentukan pilihan jodohnya, sehingga akan dapat dipahami keadaan yang sebenarnya yang dihadapi oleh perempuan korban tindak kekerasan.

Atas dasar latar belakang di atas, maka penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menganalisis: (1) Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi proses pemilihan jodoh di kalangan etnis Arab di Ampel kecamatan Semampir kotamadya Surabaya?, (2) Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan etnis Arab, pada saat pemilihan jodoh yang berbeda dengan darah turunannya?, dan (3) Bagaimana dampak psikis dan sosial yang ditimbulkan bagi perempuan yang telah mengalami tindak kekerasan?

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu tindakan-tindakan manusia yang telah diamati oleh peneliti dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari pengamatan dan penelitian lapangan. Pendekatan deskriptif ini akan dianalisa secara kualitatif. Dalam pengumpulan data akan menggunakan, penentuan lokasi penelitian yang ditetapkan adalah di kelurahan Ampel, kecamatan Semampir, kotamadya Surabaya. Pertimbangan yang diambil adalah: *Pertama*, Ampel tergolong pemukiman lama, sehingga peneliti ingin mencari karakteristik di pemukiman tersebut berkaitan dengan pola perkawinan. *Kedua*, pemukiman ini merupakan pemukiman yang mayoritas didiami oleh etnis Arab, jika dibandingkan etnis Arab di daerah lain yang berada di Surabaya. *Ketiga*, pemukiman ini mayoritas memeluk agama Islam, sehingga pola pikir dan perilaku sehari-hari harus disesuaikan dengan hukum-hukum Islam. *Keempat*, selain mayoritas memeluk agama Islam seperti yang telah disebutkan diatas,

tetapi pada kenyataannya dalam pemilihan jodoh yang akhirnya menuju ke tahap perkawinan masih ditentukan oleh orang tua atau kerabatnya untuk meneruskan nama keluarga mereka.

Selain itu, peneliti juga menggunakan *Observasi* dan *Indept Interview*. Penentuan informan dipilih secara *purposive*, yaitu dua mahasiswa, dua orang ulama dan 20 responden untuk kasus perkawinan yang dianggap menyimpang oleh orang Arab di Ampel. Kemudian dilakukan analisa data dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari *observasi*, *indept interview* dan kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi berdasarkan pola, tema dan sub-sub tema. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan memberikan makna pada pola, tema dan sub tema serta mencari hubungan antar data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip pemilihan jodoh di kalangan etnis Arab ada kecenderungan untuk mencari jodoh dalam kalangan sendiri, dalam lingkungan sendiri, dalam clan sendiri, dan hal ini masih dipertahankan meskipun hal tersebut sudah mulai mengarah pada kebebasan dalam memilih dan menentukan jodoh bagi kaum mudanya (Henslin, 1980). Keturunan Arab sebagai kelompok minoritas yang berada di suatu lokasi "perkampungan Arab" di Ampel memiliki kecenderungan untuk mengadakan perkawinan di antara golongan. Keturunan Arab yang berasal dari Hadramut sebagai etnis pendatang, akan mengorganisir kembali budaya tradisionalnya mengarah pada pembentukan kembali ke suku bangsanya. Sehingga dalam pemilihan jodoh yang menjurus ke suatu perkawinan harus memperhatikan latar belakang, nilai dan "status sosial" yang sama. Maksud dari latar belakang, nilai dan "status sosial" yang sama bagi etnis Arab berdasarkan:

Keturunan

Sistem pelapisan sosial merupakan perbedaan kedudukan dan derajat terhadap individu dalam masyarakat. Karena itu

Tabel 1. Bentuk Tindak Kekerasan, Pelaku dan Dampaknya

Kasus	Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	Pelaku	Dampak yang Ditimbulkan
Halimah	• Kekerasan fisik (ditampar muka sampai hidungnya berdarah) • kekerasan psikis (dimarahi, dicaci maki, tertekan batin, kebebasan dibatasi, tidak dipercaya dan tidak dihargai) • kekerasan ekonomi (Halimah tidak dibantu pada saat membutuhkan uang untuk berobat suaminya yang sedang sakit typus)	Orang tua Kerabat	Dampak psikis: Korban merasa tertekan batin karena tidak bisa komunikasi dengan kerabatnya selama 2 tahun. Korban juga merasa dipermalukan oleh orang tua dan kekerabatnya ketika uang gedung untuk perkawinannya dikembalikan dan menyebarkan perkawinannya melanggar norma Arab. Dampak sosial: Korban diberi status, cap atau stigma sebagai perempuan yang tidak tahu adat, tidak bisa mempertahankan fam dan mempermalukan keluarga. Selain itu, korban menjadi bahan gunjingan dan tersisihkan di tengah-tengah masyarakat.
Vida	• kekerasan fisik (ditampar oleh orang tuanya) • kekerasan psikis (dimarahi, tidak disapa oleh adik-adiknya, tidak dihargai setiap mengucapkan perkataan, tertekan batin)	Orang tua Kerabat	Dampak psikis: Korban merasa tertekan batin karena tidak bisa komunikasi dengan kerabatnya selama 5 tahun. Korban juga merasa dipermalukan oleh orang tua dan kekerabatnya yang menyebarkan perkawinannya melanggar norma Arab. Dampak sosial: korban diberi cap, stigma sebagai anak durhaka kepada orang tuanya dan menjadi bahan gunjingan masyarakat.
Konita	• kekerasan psikis (dimarahi, dicaci maki, tertekan batin dan tidak dihargai) • kekerasan ekonomi (korban tidak dibantu pada saat membutuhkan uang untuk keperluan keluarganya)	Orang tua Kerabat	Dampak psikis: Korban merasa tertekan batin karena tidak bisa komunikasi dengan orang dan mertuanya. Dampak sosial: korban menjadi gunjingan di tengah-tengah masyarakat karena dianggap perempuan yang mementingkan pendidikan dan tidak pandai memasak
Vivi	• kekerasan fisik (dipukuli dengan tangan maupun dengan benda (sepatu dan sapu), digunduli) • kekerasan psikis (dimarahi, dicaci maki, tertekan batin, kebebasan dibatasi)	Orang tua Tetangga Kerabat Teman	Dampak psikis: Korban merasa tertekan batin karena tidak bisa komunikasi dengan mertuanya. Korban juga merasa dipermalukan oleh orang tua dan kekerabatnya yang menyebarkan perkawinannya melanggar norma Arab. Dampak sosial: korban menjadi gunjingan, tersisihkan dan terisolasi di tengah-tengah masyarakat dan kerabatnya.

startifikasi sosial dalam masyarakat Arab didasarkan atas keturunan, dibedakan menjadi 2 golongan yaitu: Sayid atau Ba'alwi dan Bukan Sayid atau Syech.

Proses Perkawinan

Perbedaan keturunan tersebut diatas juga berpengaruh pada proses perkawinan antara golongan Sayid dan Syech. Sebelum diadakan resepsi pernikahan, dilaksanakan siraman yang hanya dilakukan oleh

golongan Sayid. Siraman terdiri dari air, bunga mawar, kenanga, gading putih, gading kuning dan pandan. Demikian pula sebelum acara Ijab Qobul, diadakan Mauludan sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, serta pada pengantin laki-laki mengenakan surban dan diantaranya memakai rangkaian bunga melati, gading putih dan gading kuning dan bunga mawar merah. Sedangkan bagi golongan Syech proses perkawinan tersebut

tidak dilaksanakan. Menurut golongan Syech, siraman, pemakaian surban dan rajutan bunga merupakan tradisi Hindhu Budha, sedangkan Mauludan dianggap pengutusan Nabi Muhammad SAW.

Cara pelaksanaan ibadah

Bukan hanya perbedaan keturunan dan proses perkawinan, melainkan cara pelaksanaan ibadah juga terdapat perbedaan antara golongan Sayid dan Syech. Bila dipandang dari segi pelaksanaan ibadah, etnis keturunan Arab dibedakan menjadi dua kelompok organisasi yang tercermin dari pengolongan Sayid dan Syech, yaitu: 1) Organisasi Al-Kharyah untuk golongan Sayid diidentikkan sepaham/sealiran dengan NU, 2) Organisasi Al-Irsyad untuk golongan Syech diidentikkan sepaham/sealiran dengan Muhammadiyah.

Organisasi Al-Kharyah banyak menaruh respek terhadap berbagai kegiatan tradisi Jawa. Sedangkan organisasi Al-Irsyad berusaha memurnikan kembali faham agama kepada ajaran Al-quran dan sunah nabi. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah sehari terdapat perbedaan, karena kedua golongan ini memiliki dasar hukum atau peraturan yang berbeda pula. Sedangkan untuk tindak kekerasan terdapat tiga bentuk tindak kekerasan yang sekaligus saling berkaitan atau saling mempengaruhi. Bentuk tindak kekerasan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Adanya relasi antara tindak kekerasan atau penganiyaan fisik, psikis dan ekonomi dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Dalam semua kasus menunjukkan adanya bentuk tindak kekerasan fisik dan ekonomi berakibat pada munculnya dampak psikis dan sosial bagi perempuan korban tindak kekerasan.

Ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan bentuk tindak kekerasan pada keempat kasus di atas, yaitu dalam sistem patriarki yang telah terinternalisasi tentang pemilihan jodoh yang ideal di masyarakat Arab terefleksikan pada cara masyarakat menanggapi tindak kekerasan

terhadap perempuan, yaitu dengan menyalahkan perempuan menjadi korban tindak kekerasan (artinya tidak mengikuti norma-norma yang berlaku). Sistem sosial budaya dalam masyarakat Arab jarang sekali mendukung atau membantu perempuan korban tindak kekerasan, apalagi bila tindak kekerasan terjadi dalam lingkup domestik. Sikap masyarakat yang dilandasi oleh sistem patriakal ini justru dilanggengkan pada perempuan sendiri dengan cara mengadopsi maupun memproduksi serta memungkinkan terus berlangsungnya tindak kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Dobash dan Dobash 1994: 33; Hammer dan Maynard 1989: 64-66; Heise, Pitanguy dan Germain 1994: 28-29 yang menyatakan bahwa di negara berkembang dan juga negara-negara Islam seperti India, Bangladesh dan Timur Tengah (terutama Arab) menunjukkan adanya kepercayaan kultural mengenai nasib perempuan yang telah terdefiniskan secara inferior dan hak mendominasi mereka merupakan bagian yang essensial dari laki-laki

Kekuasaan dan kontrol yang dimiliki oleh orang tua dan kerabat yang mengacu pada pandangan kaum laki-laki sebagai aturan, norma dan pedoman dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku (dalam semua kasus) memegang peranan yang terpenting bagi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak perempuan. Ada dua hal penting mengenai fenomena tindak kekerasan: (1) Tindak kekerasan merupakan fenomena kebudayaan, yang muncul sebagai akibat dari hegemoni maskulinitas yang menyebabkan perbedaan dan hubungan gender yang hirarkis dalam kehidupan masyarakat. (2) Dalam budaya Arab terdapat adanya kekuasaan dan kontrol; dianggap positif dan dianjurkan, maka tindak kekerasan terhadap anak perempuan dianggap oleh masyarakat Arab sebagai tindakan yang wajar dan lumrah.

Tindakan yang wajar dan lumrah terhadap tindak kekerasan pada keempat

kasus tersebut di atas merupakan hal yang biasa terjadi dalam masyarakat Arab. Masyarakat cenderung bersikap diam, karena menganggap tindak kekerasan yang terjadi adalah urusan intern keluarga yang mengalami konflik. Keluhan perempuan korban tindak kekerasan justru disebarluaskan oleh orang tuanya sendiri dan kerabatnya, sehingga menjadi bahan omongan masyarakat dan menjadikan korban kemudian lebih memilih untuk diam.

Keempat kasus menunjukkan adanya penderitaan perempuan akibat tindak kekerasan yang disebabkan oleh: (1) perempuan berada dalam situasi yang penuh konflik, (2) perempuan mengalami tekanan mental emosional, sehingga membentuk siklus tindak kekerasan (3) perempuan selalu disalahkan setiap kali muncul konflik dan (4) adanya aturan dan norma laki-laki untuk selalu berkuasa dan mengontrol sikap dan tindakan perempuan. Tindak kekerasan fisik berkorelasi dengan tindak kekerasan psikologi dan ekonomi.

Suatu tindakan atau keadaan yang mendatangkan kekerasan bisa dinilai dari dampak yang ditimbulkan. Terdapat dua dampak yang merupakan akibat terhadap tindakan kekerasan fisik, psikis dan ekonomi, yaitu: (1) Dampak psikis bersifat langsung, tidak langsung dan laten adalah korban merasa tertekan sehingga korban tidak bisa berkomunikasi dengan kerabat (terutama orang tua). Selain itu, perasaan dipermalukan tidak mendorong korban untuk berani melawan terhadap budaya yang ada; (2) Dampak sosial bersifat langsung, tidak langsung dan laten adalah korban diberi status, cap atau stigma sebagai perempuan yang tidak tahu adat, tidak bisa mempertahankan fam dan mempermalukan keluarga. Selain itu, ada dampak social lainnya yakni korban menjadi bahan gunjingan, tersisihkan dan terisolir di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Hudiono, 2001: 24, dampak secara individu (psikologis) bagi si korban tindak kekerasan adalah jatuhnya harga

diri dan konsep diri korban. Korban akan melihat bahwa dirinya negatif, banyak menyalahkan diri, menganggapnya menjadi penanggungjawab tindak kekerasan yang dialaminya. Korban juga dapat menghayati depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain seperti tertumpuknya tekanan batin, kekecewaan, ketakutan dan kemarahan yang tidak dapat diungkap terbuka. Selain itu bagi si korban juga berdampak secara sosial (dalam hal ini di lingkungan kerabatnya) misalnya akan dikucilkan, dicemooh dan bahan gunjingan.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi proses pemilihan jodoh di kalangan etnis Arab berdasarkan keturunan yang sama, proses perkawinan dan cara pelaksanaan ibadah.

Kedua, tindak kekerasan terhadap kasus perkawinan campuran antar golongan terdapat tiga bentuk yang sekaligus saling berkaitan. Bentuk tindak kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, psikis dan ekonomi. Adanya tindak kekerasan ini disebabkan adanya kekuasaan dan kontrol yang dimiliki oleh orang tua dan kerabat yang mengacu pada pandangan kaum laki-laki sebagai aturan, norma dan pedoman dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku memegang peranan terpenting bagi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak perempuan.

Ketiga, adanya relasi antara tindak kekerasan fisik, psikis dan ekonomi dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya secara psikis dan sosial bagi perempuan korban tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dobash, Emerson R. dan Russel P. Dobash 1994. *Women, Violence, and Social Change*, London: Routledge
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Adat Perkawinan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Hanner, Jalna dan Mary Maynard. 1989. *Women, Violence, and Social Control*, New Jersey: Humanities Press
- Heise. Lori L., J Pitanguy dan A, Germain. 1994. *Violence Against Women: The Hidden Burden*, Washington DC: World Bank Discussion Paper
- Henslin, James. 1980. *Marriage and Family in Changing Society*, New York: The Free Press
- Hudiono, Esthi Susanti. 2001. *Kekerasan Personal dan Struktural Terhadap Pelacur Lokalisasi dan Non Lokalisasi Surabaya*, Dalam Tesis, Surabaya: Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Unair.
- Ihromi, T.O.1990. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia
- Jennaway, Megan. 1990. *Paradigms, Postmodern Epistemologies and Paradoxes: The Place of Feminism in Anthropology*, Anthropological Forum
- Lamphere, Louise. 1996. *Feminist Anthropology*, Encyclopedia of Cultural Anthropology
- Moore, Henrietta L. 1994a. *Feminism and Anthropology*, Great Britain: University of Minnesota Press
- Moore, Henrietta L. 1994b. *A Passion for Difference: Essay in Anthropology and Gender*, Cambridge: Polity Press
- Mokhopadhyay, Carol C. dan Patricia J. Higgins. *Anthropological Studies of Women's Status Revisited: 1977-1987*, Annual Review of Anthropology
- Sulistyo, Herman. "Masyarakat Majemuk Indonesia", Dalam *Majalah Ilmu dan Budaya* No.8 tahun VII, Jakarta: Universitas Nasional
- Walter, Lynn. 1994. "Feminist Anthropology", *Gender and Society*